

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Subekti, dan r. Tjitrosudibio, 2003, kuhperdata.jakarta, pradnya paramita, hlm 364
- Dr. Munir fuady, 2010, perbuatan melawan hukum, bandung,pt.citra aditia bakti,. Hlm 10-13
- Sudikno mertokusumo.2006.*hukum acara perdata indonesia.edisi ketujuh*.yogyakarta: liberty.
- Lexy J. Moleong, Dr. M.A. “Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).” *PT. Remaja Rosda Karya*, 2019.
- Sugiyono. *Metode Peneiltian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. *Alfabeta Bandung*, 2018.
- Subekti, 2005 . Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita
- Subekti, 2002. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa
- Sudarsono, 2007. Kamus Hukum. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Badriyah, H. (2010). *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Badruzaman, M. D. (1991). *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Y. (1992). *segi-segi Hukum Perjanjian* . Bandung: Publiser.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* . Jakarta : Kencana.

### JURNAL

- Fitri Ayu Ranti, and , Hudi Asrori S. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Bank BRI KCP Jombang Kota.” *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019).<https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30144>.
- Baneftar, Frengky. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996: Studi Pada Bank Papua Cabang Biak.” *JIHK* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i1.25>.
- Binsneyder, Meike, and Abraham Ferry Rosando. “Akibat Hukum Pengalihan Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kreditur Dalam Tinjauan Asas Keseimbangan Dan Itikad Baik Dalam Putusan Pengadilan.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*3,no.1(2020). <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3052>.
- Fitriani, Ifa Latifa. “Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 1 (2017).<https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.138>.
- Guntara, I Made Adi, and Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. “Penerapan Prinsip

- 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Dalam Menyalurkan Kredit.” *Kertha Semaya :Journal Ilmu Hukum* Vol 7 No 8 (2019).
- Jehantana, Fredy. “Pengaruh Analisis 5c Terhadap Kebijakan Kredit Pada KPN Werdhi Yasa.” *Jurnal Akuntansi Profesi* 10, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.23887/jap.v10i1.21037>.
- Karanantara, I B Eka, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Pelaksanaan Perjanjian Kredit PadaKoperasi Dana Rahayu.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1914.160-164>.
- Kholiq, Abdul, and Rizqi Rahmawati. “Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19.” *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i2.2472>.
- Pemaron, Ida Bagus Gede Manu Widnyana, and Ida Bagus Putra Atmadja. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Kita Di Badung.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019). <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i07.p14>.
- Sari, Lina Maya, Lukuk Musfiroh, and Ambarwati. “Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pademi Covid-19.” *Jurnal Mutiara Madani* 08, no. 1 (2020).
- Satradinata, Dhevi Nayasari, and Bambang Eko Muljono. “Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11009>.
- Shandy Utama, Andrew. “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *UNES Law Review* 2, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>.
- Shinta Vinayanti Bumi, Anak Agung Sri Indrawati. “Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dikaitkan Dengan Perjanjian e-Commerce.” *Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2017.
- Siregar, Putra PM, and Ajeng Hanifa Zahra. “Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?” *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan*, 2020.
- Wahyu Simon Tampubolon. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah* 04, no. 01 (2016).
- Wahyunindyawati, Wahyunindyawati, and Dyana Sari. “Bank Dan Lembaga Keuangan Lain (Bank and Other Financial Institutions).” *SSRN Electronic*

*Journal*, 2018. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3089260>

**UNDANGAN – UNDANG**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan ; dan

Kitap Undang – Undang Hukum Acara Perdata

**PUTUSAN :**

Putusan Nomor. 5/pdt.G,S/2023/PN Bantaeng

putusan Nomor. 414/pdt.G/2023/PN jkt,sel

putusan Nomor. 1055/pdt.G/2022/PN jkrt sel

putusan Nomor. 283/pdt.G/2020/PN jkrt sel

Putusan Nomor. 847/pdt.G/2022/PN jkrt sel.